

PENERAPAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT

Nur Wahyudi & Ubaidillah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: firlyubaidillah@yahoo.com

Abstrak

Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain berdimensi vertikal juga berdimensi horizontal. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya yang telah menjadi wajib zakat untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang kriterianya telah ditentukan dalam syariat. Dalam pelaksanaannya selain pemungutannya yang masih bersifat pasif yakni menunggu kerelaan dari wajib zakat, juga praktek pendistribusian zakat yang sampai saat ini belum tepat sasaran jika diukur dari tujuan zakat itu sendiri yang salah satunya adalah mengentaskan mustahiq dari kemiskinan. Sehingga diperlukan model penerapan distribusi zakat yang tepat agar hasil yang didapat bisa maksimal, yang dalam hal ini salah satu bentuk distribusi zakat yang dilakukan adalah distribusi zakat produktif. Zakat produktif itu sendiri adalah suatu bentuk pendistribusian zakat kepada mustahiq dengan pendistribusian tepat guna. Lembaga Amil Zakat seperti Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ini tidak hanya mempolakan pendistribusian dana zakat hanya sebatas kegiatan yang konsumtif, tetapi juga lebih aktif dan produktif. Peranan tersebut dapat di lihat dari bentuk penyalurannya yang didistribusikan kepada masyarakat mustahiq. Dari hal tersebut terlihat peranan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat membawa dampak hikmah yang luar biasa, yaitu dapat mengurangi kemiskinan. Karena dana zakat tersebut tidak digunakan dengan cara konsumtif, melainkan dikelola dan dimaksimalkan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci : Zakat Produktif, Amil, Muzakki dan Mustahik.

Abstract

Zakat is the only pillar of Islam which in addition to the horizontal dimension, vertical dimension. Zakat is a financial obligation which is taken from the rich who have become obligatory zakat to be submitted to the people that the criteria have been specified in the law. In addition to the collection implementation is still passive waiting for the willingness of the obligatory alms, zakat distribution practices also until now has not the right target when measured from the charity's own objectives, one of which is the alleviation of poverty mustahiq. So, we need a model proper application of zakat distribution for the results obtained can be maximized, which in this case one form of zakat distribution of zakat distribution adalah dilakukan productive. Zakat earning itself is a form of distribution of alms to mustahiq with appropriate distribution. Zakat Institution Center Thoriqotul Cirebon Jannah is not only the patterns of distribution of zakat funds merely consumptive activities, but also more active and productive. The role can be seen from the shape of the distribution to the public didistribusikan mustahiq. Of it is visible the role of the collection and distribution of zakat brings tremendous wisdom impact, which can reduce poverty. Because zakat is not used in a way the consumer, but is managed and maximized so as to the welfare of society.

Keywords: Zakat Productive, Amil, Muzakki and Mustahik

A. Latar Belakang

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peranan penting pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis ekonomi berdampak signifikan terhadap meningkatnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di beberapa daerah. Beberapa bencana yang terjadi di tanah air pada akhir-akhir ini, seperti *tsunami*, *banjir tanah longsor bahkan gempa*, juga berdampak memperhatikan terhadap kondisi daerah yang tertimpa bencana tersebut. Zakat di sini memiliki peranan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta memperbaiki kembali daerah yang tertimpa bencana. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan dana zakat melalui rencana-rencana strategis dalam pembangunan ekonomi umat.

Menurut Qaradhawi dalam Hafidhuddin zakat merupakan *ibadah maliyah ijtimaiyah* memiliki fungsi sangat penting, strategis, dan menentukan. Hal ini dapat dilihat dari segi ajaran agama Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. *Distributive justice*, yang terkandung dalam prinsip ekonomi Islam, berguna untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan.¹ Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi ekonomis untuk didistribusikan dan didayagunakan, baik dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan umat melalui pemberdayaan ekonomi 'kaum lemah' serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan di beberapa daerah terpencil, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.²

Zakat Center Cirebon merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari LAZ berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif.

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk memaksimalkan potensi di masyarakat, merubah pola pikir konsumtif menjadi produktif sehingga dana yang didistribusikan oleh BAZ/LAZ dapat dimaksimalkan dan dapat menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai salah satu instrumen untuk memaksimalkan produktifitas masyarakat di bidang ekonomi, maka penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan potensi zakat dan bagaimana dana zakat dapat menghasilkan keuntungan dan dapat dimaksimalkan masyarakat (mustahiq zakat) untuk meninggikan nilai ekonominya, sehingga nantinya diharapkan mereka yang mustahiq suatu saat akan berubah menjadi muzaki.

Dari fenomena yang terjadi masih dirasakan bahwa distribusi zakat masih belum berjalan optimal jika diukur dari belum adanya perubahan yang signifikan untuk mengentaskan kemiskinan para mustahiq. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan distribusi dana zakat produktif.

¹ Qardawi, Yusuf. *Fiqhul-Zakah* (diterjemahkan Salman Harun, dkk). (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002),

² Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Qardawi, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh.³ Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁴ Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.⁵

2. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif, "banyak menghasilkan barang atau karya". Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberi hasil.

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha.

Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan peran serta fungsi social ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan juga untuk bias terealisasi dengan baik maka dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga pengelola zakat.⁶

3. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

³ Yusuf Qaradhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985)

⁵ Yusuf Qaradhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

⁶ <http://insanulillabab.wordpress.com/2013/03/12/zakat-produktif-dalamperspektif-Islam/> di akses pada tanggal 29 april 2015

Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷

Tujuan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: *pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat, sebagian masyarakat umat Islam yang kaya (mampu) belum manunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat dikalangan umat Islam.

4. Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mensejahterakan Usaha Mustahiq

a. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif.

Pemberian zakat kepada para mustahik, secara konsumtif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara obyektif.⁸

b. Zakat Produktif Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Zakat

Pengentasan berasal dari akar kata “entas” yang memiliki arti mengangkat dari tempatnya; menghilangkan.⁹ Pengentasan kemiskinan memiliki arti suatu proses atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat lebih tinggi atau lebih baik derajat seseorang dari derajat kemiskinan. Mengenai batasan kemiskinan, jumhur ulama sebagaimana dijelaskan.¹⁰ Menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

5. Manajemen Penghimpunan Zakat

Berkaitan dengan perhimpunan dana zakat produktif, penulis melakukan wawancara langsung kepada lembaga amil zakat yang terpilih sebagai sumber informasi memperoleh hasil yang maksimal. Pertanyaan yang penulis ajukan pada tanggal 20 Mei 2015 Adalah dari mana sumber perhimpunan dana zakat produktif dan bagaimana dana setelah dihimpun?

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press. 2011)

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdiknas. 1992)

¹⁰ Abdul Azis Dahlan (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996)

“ Dana zakat yang kami peroleh adalah berasal dari masyarakat muslim yang telah melaksanakan kewajibannya membayar zakat, beberapa dari mereka ada yang berasal dari donator zakat tetap dan incidental.dana zakat dihimpun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh nash, sedang kami (amil) hanyalah menjalankan tugasnya saja untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya.”

Berdasarkan wawancara diatas, digambarkan bahwa penghimpunan dana zakat bersumber dari muzakky yang namanya sudah dibukukan dalam catatan lembaga amil zakat (zakat center) sebgai donator tetap dan muzaky yang sifatnya incidental membayar zakat.

6. Pengelolaan Zakat Produktif di Zakat Center Cirebon

Dalam pengelolaanya ada beberapa point yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Pendistribusian. pendistribusian dana zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahiq zakat yang memiliki semangat mandiri berupa skill, maupun materil yang dapat digunakan sebagai usaha untuk menunjang kehidupanbdalam jangka panjang. Secara manajemen, sebenarnya zakat produktif adalah sama seperti zakat konsumtif yaitu menyalurkan kepada yang berhak menerima zakat, namun bedanya konsumtif cepat habis sedangkan produktif adalah dana yang disalurkan lebih dari itu yaitu dengan melakukan binaan dan pendampingan yang alokasi dana tersebut diputar kembali oleh mustahiq zakat untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan kepada pihak zakat center yaitu Bapak Misja, pada tanggal 19 Mei, pukul 14:30 WIB, disampaikan bahwa pendistribusian dana zakat tidak selamanya kepada semua asnaf (golongan) seperti yang termaktub dalam surat at taubah 60. Tetapi lebih mengedepankan skala prioritas, bukan secara komprehensip disalurkan secara merata. Seperti pada fungsinya, keberadaan lembaga amil zakat (zakat center) seharusnya menjadikan distribusi dana zakat produktif menjadi program utama, bukan saja pada zakat center namun juga pada lembaga amil zakat lainnya, karena keberadaan lembaga amil zakat dirasa sangat penting dalam memerankan menejemen ekonomi ummat, sehingga system pengelolaan yang dilakukan haruslah seimbang dalam meningkatkan ekonomi ummat Islam. Selain sebagai alternative bagi para mustahiq zakat dalam meningkatkan taraf hidup berkesinambungan (dengan dana zakat produktif), lembaga amil zakat pula menaungi fakir miskin memiliki nilai manfaat berkelanjutan bahkan dapat mengentaskan kemiskinan atas dasar dorongan usaha demi meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi.

8. Manajemen Penyaluraz Zakat

Tekhnis penyaluran dana zakat produktif di Zakat Center Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Persaratan :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan
 - b. Melengkapi data (KTP, KK, Pass Foti, Rekomendasi DKM Masjid setempat)
 - c. Usaha minimal berjalan enam bulan.

Setelah data atau dokumen diterima, dilakukan verifikasi data kemudian akan dinilai kepantasan dan kebutuhan yang sebenarnya. Dana zakat produktif akan diberikan dalam bentuk uang untuk kemudian dikelola oleh mustahiq dan dilakukan pendampingan oleh zakat center dengan cara kwitansi dan dokumentasi ke lokasi langsung dan diberikan pendampingan setiap bulan dan selain itu para mustahiq juga di ajarkan untuk

bersedekah dan menabung dalam bentuk Program KoMaR (Kotak Amal Masuk Rumah) dengan tujuan agar mustahiq belajar bersedekah dan menabung.

9. Analisis Keuntungan Dana Zakat Produktif Terhadap Hasil Usaha Di Zakat Center Cirebon

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada perwakilan dari Lembaga Amil Zakat (zakat center), pada pukul 13:30 WIB di kantor zakat center tanggal 21 Mei 2015 saat penulis menanyakan bagaimana sumber dan penggunaan dana zakat pada zakat center.

Bapak Misja menjawab “ *sumber dana zakat dihasilkan dari masyarakat aghniya (orang kaya) atau orang yang penghasilannya sudah mencapai nishab, yang memiliki niat serta kemauan melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk membantu sesama ummat, tentunya dalam menampung itu semua kita tak sembarangan menerima dana zakat dengan Cuma-Cuma. Semua ada ketentuan dan aturannya, agar menjadi berkah dan manfaat. Para muzakky umumnya dari beberapa kalangan, seperti pengusaha, PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang dan karyawan swasta. Mereka menyerahkan kewajibannya ada yang tiap bulan sekali dan adapula yang tiap tahun. Sehingga, kami memberikan pelayanan “jemput bola” agar memudahkan muzakky untuk tidak repot-repot pergi ke badan amil zakat. Kami siap mendatangi rumah atau kediaman para muzakky yang merasa perlu didatangi, dengan azas memberikan pelayanan amil terbaik dan memudahkan muzakky menyalurkan dana zakatnya. Perhitungan penghasilannya pun bias dikonsultasikan kepada kami (zakat center), dan kami bersyukur mendapatkan sanjungan dan tanggapan yang baik dari para muzakky”.*

Dari paparan wawancara diatas, penulis memberikan simpulan bahwa lembaga amil zakat (zakat center) memperoleh dana zakat dari sumber terpercaya, mereka menghimpun dana zakat secara akuntabel dan memberikan pelayanan yang prima sehingga memudahkan orang membayar zakat. Sumber dana zakat dihasilkan dari para aghniya (muzakky) seperti Pengusaha, PNS, pedagang dan karyawan swasta.

Kesimpulan

Dana Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon berasal dari para muzakki yang sudah terdaftar ataupun muzakki yang belum terdaftar (datang langsung ke lokasi/kantor) dan juga melakukan pelayanan jemput zakat untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahiq dengan kebijakan dan sistem tertentu guna tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat. Dana zakat produktif di Zakat Center dilakukan dengan mendistribusikan dana zakat yang sudah dihimpun dari para muzakki untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahiq yang berhak mendapatkannya dengan fokus penyaluran dana bersifat produktif dan juga tidak mengesampingkan konsumtif. Dalam hal penyaluran dana zakat tersebut masuk kedalam program yang sudah ada di Zakat Center seperti, Binaan Usaha Ekonomi Mikro, Beasiswa, Pelayanan Kesehatan, Ambulan Gratis dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir. (Bandung: Karisma. 1994)
- Al Haristri , Jaribah bin Ahmad, *Fiqh Ekonomi Umar bin al Khatab*, (Jakarta : Khalifah, 2006).
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press. 2008)
- Ali Nuruddin ,Muhammad. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ash-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006)
- Dahlan , Abdul Azis (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996)
- Direktorat Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 2000)
- Hafidhuddin , Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002)
- Hasan , Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press. 2011)
- Khalaf , Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1994),
- Kurde, Nukhto Arwawie, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Pemerintah Daerah)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mannan , Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997)
- Mas'udi , F. Masdar Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. (Jakarta: Piramedia. 2004)
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Dar al-Fikr. Tnp.: ttp., t.t)
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2006)
- Parakkasi, Idris, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (Ziswaf)*, 8 Mei 2012.
- Qaradhawi , Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
- Rahman, Fazrur, *Economic Doktrines of Islam*. TerjSuroyo Nastangin “*Doktrin Ekonomi Islam*”. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1996)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997)
- Rifa'I, Moh., dkk. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: CV Toha Putra. 1998)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985)
- Saleh , Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008)

- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Syaikh Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008)
- Zuhri, Muhammad, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2000)
- <http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>.
Diakses 21 April 2015
- Profil*. <http://zakatcenter.org/profil/> Diakses 12 Februari 2015.
- Profil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon*
- Amilin's Job Description dan SOP Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon*.
- Wawancara dengan M. Anwar Musaddad.S.Ag.M.Si (Direktur Eksekutif Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon) 25 Mei 2015